JURNAL NORMATIF
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AL AZHAR

ANALISIS YURIDIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Warsiman *[1], Anjani Sipahutar [2], Syahril Hidayah Nasution [3]

*[1,2,3] Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan Jl. Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Padang Bulan Medan

Email : *[1]warsimanshmh@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :
Terima 20 Desember 2021
Terima dan di revisi 22 Desember 2021
Disetujui 23 Desember 2021
Kata Kunci : *Pertanggung jawaban pidana, pengguna media sosial*

Abstrak

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komonikasi misalnya komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dapat juga menimbulkan gejala-gejala buruk yang meresahkan masyarakat sehingga aparat yang berwenang kurang maksimal mengendalikannya karena "jagat maya" telah menjadi dan dijadikan sebagai "rumah baru". Berkembangnya dunia teknologi tersebut perlu adanya aturan hukum agar masyarakat dapat membedakan mana yang salah dan benar dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diteliti. Bagaimanakah perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, Bagaimana pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, Bagaimanakah analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, untuk mengetahui analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkembangan dunia informasi dan teknologi Indonesia telah memiliki aturan hukum yang cukup baik untuk membatasi tindak pidana dalam dunia teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap dijadikan acuan dalam menjerat pelaku tindak pidana dalam teknologi informasi, agar pelaku tindak pidana pengguna media sosial mendapat hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi korban mendapatkan perlindungan hukum yang memenuhi rasa keadilan

Keywords: *Criminal liability, social media users*

Abstract

Technological advances at this time have developed rapidly, causing a world without borders and directly or indirectly

changing the lifestyle and behavior of people in the world which can cause changes in their lives, for example social, economic, cultural changes and do not rule out the possibility of enforcement. law. The development and utilization of information technology, media and communication such as computers, mobile phones, Facebook, email, internet and so on have changed the behavior of society and human civilization globally. The development of information technology can also cause bad symptoms that are troubling the community so that the competent authorities are less than optimal in controlling it because the "virtual universe" has become and is used as a "new home". The development of the world of technology requires a rule of law so that people can distinguish between right and wrong with the laws and regulations. Researched problems. How is the development of the use of social media in Indonesia, how is the regulation of criminal acts of social media users in Indonesia, how is the legal analysis of social media users in the Medan District Court. This study aims to determine the development of the use of social media in Indonesia, to determine the regulation of criminal acts of social media users in Indonesia, to determine the legal analysis of social media users in the Medan District Court. In the development of the world of information and technology, Indonesia already has a fairly good rule of law to limit criminal acts in the world of information technology, namely Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions which is often used as a reference in ensnaring criminals in information technology, so that perpetrators criminal acts of social media users receive punishments in accordance with statutory regulations and victims receive legal protection that fulfills a sense of justice.

PENDAHULUAN

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dihubungkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Meskipun tidak semua negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu dan warganya melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaaan konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) *Conditio Sine Quanon* [1].

Hukum merupakan aturan yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tampak sebagai suatu sistem mandiri yang memiliki komponen dan proses (prosedur) tersendiri.Komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan. Jika ditelususri lebih dalam, tentu ada suatu lembaga yang menyelenggarakan proses (pembentukan dan penerapan) hukum tersebut [2]. Menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas keberbagai macam kalangan

anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui jejaring sosial yang dimiliki. Penggunaan media sosial secara meluas ini memiliki dampak yang diibaratkan seperti adu sisi mata uang, di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.[3]. Perhatian masyarakat beberapa waktu yang lalu adalah kasus yang menimpa seorang Dosen Universitas Sumatera Utara yaitu Himma Dwiyana Lubis akibat dari media sosial facebook telah membuatnya sebagai Terdakwa ujaran kebencian (Hate Speech) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3168/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2019 yang hanya dengan memposting kalimat di dalam facebooknya "Skenario Pengalihan Yang Sempurna #2019gantipresiden" dan didalam postingan kedua "Ini Dia Pemicunya Sodara, Kitab Al-Quran Dibuang". Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [4]

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus *(case approach).* Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian yuridis normatif disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau bahan hukum yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, seperti pengguna *Facebook, Twitter, Instagram.* Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi, perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya [5]

Undang-undang ITE ancaman kepada pengguna media sosial dapat dapat di lihat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37.Kontruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [6]. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari pasal 36) pada tindak pidana pasal 27 sampai dengan pasal 36. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam pasal 45 sampai pasal 52 [7]

1. Kasus Baiq Nuril Maknun.
   Baiq Nuril adalah seorang mantan pegawai Tata Usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus pidana yang ia hadapi berawal dari menyebarnya rekaman suara Kepala SMAN 7 Mataram bernama Muslim [8].

Baiq Nuril mengatakan rekaman itu tersebar bukan karena kehendaknya. Nuril menyebutkan rekaman itu untuk membuktikan bahwa sang kepala sekolah telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya yang ia sebut telah dilakukan lebih dari satu kali. Muslim kemudian mengeluarkan kata-kata pelecehan kepada BaiqNuril.Peristiwa itu tak terjadi lebih dari satu

kali.Nuril yang mulai terganggu berinisiatif merekam pembicaraan dengan Muslim. Hal ini untuk memperoleh bukti jika tak ada hubungan apapun antara ia dan Muslim seperti yang dicibir banyak orang

Rekaman itu pada suatu ketika tersebar dari telepon genggamnya kemilik orang lain. Kemudian muslim melaporkan kasus ini dengan dalil UU ITE Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus Baiq Nuril akhirnya masuk kepengadilan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 265/Pid.Sus/2017/

PN.Mtr Baiq Nuril tidak terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.Baiq Nuril jelas merupakan korban pelecehan seksual dari atasannya dan perbuatannya merekam perlakuan bukan merupakan tindak pidana.Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, yang putusannya diputus pada 26 September 2018.

Mahkamah Agung Vonis Bersalah Baiq Nuril Di tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah untuk Baiq Nuril.Ia disebut tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmiksikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Baiq Nuril divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Tim Kuasa Hukum Baiq Nuril Maknun, mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 574K/PID.SUS/2018 tanggal 26 September 2018 Jo Putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor: 265/Pos.sus/2017/PN Mtr tanggal 26 Juli 2017 dan secara resmi Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 03 Januari 2019.

Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan peninjauan kembali yang diajukan oleh Baiq Nuril Maknun, putusan ini memeperkuat vonis ditingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

2. Kasus Ahmad Dhani

Ahmad Dhani Prasetyo dijatuhi vonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 2 Januari 2019 karena melanggar ketentuan UU ITE Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ahmad dhani, terseret kasus ujaran kebencian melalui sejumlah twit yang ia tulis di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST pada Maret 2017. Setelah itu, Ahmad Dhani pun menjalani proses hukum yang panjang hingga akhirnya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk menjalani masah ukuman. Berikut perjalanan kasus ujaran kebencian yang dituduhkan terhadap ahmad dhani yang mana pada waktu itu sebagai calon anggota legislative Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Jatim 1 ini: Twit yang dikasuskanPadaawal 2017, melalui akun Twitter-nya, Ahmad Dhani membuat sejumlah twit kontroversial yang dinilai memuat ujaran kebencian.

Terdapat tiga twit yang kemudian diperkarakan terhadap ahmad dhani sehingga harus berurusan dengan hukum. Ketiga twit itu adalah sebagai berikut: Dilaporkan kepolisi Atas twit-twit yang dinilai memuat ujaran kebencian tersebut, Ahmad Dhani dilaporkan oleh pendiri BTP Network, kelompok pendukung Ahok-Djarot, Jack Boyd Lapian. Ia dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-UndangNomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan itu diserahkan kekepolisian pada 9 Maret 2017, selang dua hari setelah twit controversial diunggah Dhani.

Menurut Jack, apa yang dituliskan Dhani ini bersifat menghasut dan menyulut kebencian. Adapun laporan yang ia buat ditujukan agar muncul efek jera bagi para pelaku penyebaran ujaran kebencian. Dari keterangan yang diberikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, terdapat lima alat bukti yang diserahkan untuk perkara ini. Bukti-bukti itu berupa tangkapan laya ratas twit yang dilaporkan, satu unit ponsel, sebuah SIM card, sebuahakun e-mail beserta kata kuncinya, danakun Twitter Ahmad Dhani. Resmi jadi tersangka Atas kasus yang menjeratnya, Ahmad Dhani akhirnya ditetapkan menjadi tersangka kasusu jaran

ISSN : 2797-3670 (media cetak)
ISSN : 2797-3689 (media online)

kebencian. Berdasarkan pengakuan kuasa hukumnya, Ali Lubis, pada 23 November 2017 kliennya menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan itu akan dilakukan sepekan kemudian, 30 November 2017 di Polres Jakarta Selatan. Sidang perdana Ahmad Dhani menjalani sidang perdana untuk kasus ujaran kebencian yang dialamatkan padanya pada 16 April 2018 di PN Jaksel dengan agenda pembacaan dakwaan. Dituntut 2 tahun Ia dituntut penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar 26 November 2018 di PN Jaksel. "Menuntut atau meminta supaya majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo dengan hukuman penjara selama dua tahun," Ia diduga melanggar Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka diambillah beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Media sosial Pada awalnya sebelum berkembang pesat di Indoneisa sampai saat ini terlebih dahulu diawali dengan adanya transformasi media cetak ke media elektronik yaitu media lama, media baru dan media sosial.
2. Pengaturan tindak pidana bagi pengguna Media Sosial di Indonesia diatur dengan baik di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156, Pasal 156 a, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 dan diatur juga dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana pada Pasal 14, Pasal 15. Dan Surat Edaran Nomor : SE/ 06/ X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dan direvisi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yaitu pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Nurul Qamar, 2013, " Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat) Sinar Grafika, Jakarta, hal. 26.
[2]. Haris Sumadiria, 2016 "Hukum Dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, Dan Media Siber", Simbiosa Rekatama Media, Bandung, hal. 1
[3]. Budi Suhariyanto, 2014, "Tindak Pidana Informasi Teknologi (cyiber crime)," Raja Grafindo Parsada, Jakarta, yang diambil dari Jurnal : Gusti Ayu Made Gita Permata Sari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Medaia Sosial", hal. 2
[4]. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3168/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mdn, tanggal 23 Mei 2019.
[5]. Budi Suhariyanto, Op.Cit, hal. 13
[6]. Maskun, 2013 "Kejahatan siber Cyiber Crime" Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 33.
[7]. Adami Chazawi, Ardi Ferdia, 2015, "Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik" Media Nusa Creative, malang, hal. 3
[8]. https://nasional.tempo.co/read/1148065/9-hal-yang-telah-diketahui-soal-kasus-baiq-nuril/full&view=ok di akses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 17.13 Wib